

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PADA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

EFRENI

04 940 130



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2008

**Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(*Good Corporate Governance*) pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.**

(Efreni, 04.940.130, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas, hal. 67)

ABSTRAK

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan salah satu upaya yang signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam dunia usaha di Indonesia merupakan ketentuan zaman agar perusahaan-perusahaan yang ada jangan sampai tertindas oleh persaingan global yang semakin keras. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan merupakan suatu bukti bahwa perusahaan siap bersaing sehat dalam perekonomian global. Secara alamiah, kegiatan usaha yang dilaksanakan perusahaan dilakukan dengan bentuk dan pola baku yang berlaku sesuai standar perusahaan. Pemilikan izin, organ-organ perusahaan merupakan bukti telah diaplikasikannya prinsip GCG dalam tataran minimal. PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. sebagai Badan Usaha Milik Negara juga telah menyadari akan terjadinya persaingan yang semakin meningkat pada bisnis jasa telekomunikasi dimasa depan, maka perusahaan ini melakukan budaya profesionalisme melalui pembenahan pengurusan dan pengawasan. Pembenahan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance*. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menulis mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.. Untuk itu penulis mengangkat beberapa permasalahan, yaitu: Bagaimana pelaksanaan prinsip GCG pada PT. TELKOM. Bagaimanakah tugas Organ tambahan perusahaan yang dibentuk dalam pelaksanaan GCG, Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan GCG pada PT. Telkom. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana penulis mengadakan penelitian pada PT. TELKOM dengan tujuan untuk memperoleh data mengenai prinsip *Good Corporate Governance*. Untuk memperoleh data penulis menggunakan teknik wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan responden, kemudian penulis melakukan pengolahan data dengan menganalisis data dengan analisis kualitatif, dimana hasilnya berupa uraian yang menerangkan tentang objek yang diteliti. Dari hasil penelitian penulis, sehubungan dengan prinsip-prinsip GCG, TELKOM telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan KepMen BUMN. Salah satu bukti bahwa telah diterapkannya prinsip GCG oleh TELKOM adalah dengan melaksanakan audit internal yang berupa laporan keuangan. Pelaporan itu dilaksanakan setiap tahun melalui *Athur Understand*. Selain itu melaksanakan rapat pemegang saham tahunan yang merupakan ajang untuk melaporkan kepada pemilik saham sejauh mana kinerja perusahaan selama satu tahun berlangsung.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan, masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional seperti yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam usaha mewujudkan tujuan nasional melalui pembangunan nasional terdapat beberapa sektor strategis yang harus dikuasai negara, diantaranya adalah sektor telekomunikasi. Hal tersebut disebabkan sektor telekomunikasi ini dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, memperlancar kegiatan pemerintahan dan pemerataan pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi serta mempererat hubungan antar bangsa.

Pembangunan nasional saat ini telah memasuki babak baru yang disebut dengan era globalisasi. Era globalisasi akan menyebabkan perekonomian Indonesia makin terintegrasi dengan perekonomian dunia, baik secara struktural maupun secara institusional. Hal tersebut akan mengakibatkan persaingan yang semakin meningkat dalam perekonomian dunia. Sehingga jika ingin

memenangkan persaingan tersebut, maka negara Indonesia harus melakukan usaha reformasi ekonomi guna meningkatkan efisiensi nasional.

Disadari bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan salah satu upaya yang signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam dunia usaha di Indonesia merupakan ketentuan zaman agar perusahaan-perusahaan yang ada jangan sampai tertindas oleh persaingan global yang semakin keras¹.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan merupakan suatu bukti bahwa perusahaan siap bersaing sehat dalam perekonomian global. Secara alamiah, kegiatan usaha yang dilaksanakan perusahaan dilakukan dengan bentuk dan pola baku yang berlaku sesuai standar perusahaan. Pemilikan izin, organ-organ perusahaan (Direksi atau Komisaris) merupakan bukti telah diaplikasikannya prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam tataran minimal².

Menyadari telekomunikasi mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan nasional, maka negara menguasai sektor ini, dan untuk penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian untuk dalam hal penyelenggaraan jasa telekomunikasi, pemerintah melimpahkannya kepada badan penyelenggara. Khususnya dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dalam negeri, pemerintah memberikan wewenangnya kepada PT. Telekomunikasi

¹ Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 109.

² Ibid, hal. 110.

Indonesia Tbk. yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan (Persero) Terbuka.

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. yang mempunyai peranan sebagai Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi dalam negeri, tidak terlepas dari tujuan dan cita-cita negara hukum modern. Hal ini disebabkan dalam negara hukum modern, negara mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. Sebagaimana juga dikatakan Sjachran Basah, tugas Pemerintah tidaklah semata-mata dibidang pemerintahan saja, melainkan juga harus melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara melalui pembangunan nasional.³

Mengenai Badan Usaha Milik Negara, penataan sistem pengolahan dan pengawasan telah dilakukan pemerintah pada waktu yang lalu dan hal tersebut akan terus berlanjut. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah dengan penataan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Negara. Tahun 1960, dikeluarkan Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 dengan tujuan mengusahakan adanya keseragaman dalam cara mengurus dan menguasai serta bentuk hukum dari badan usaha negara yang ada.

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. sebagai Badan Usaha Milik Negara juga telah menyadari akan terjadinya persaingan yang semakin meningkat pada bisnis jasa telekomunikasi dimasa depan, maka perusahaan ini melakukan budaya profesionalisme melalui pembenahan pengurusan dan pengawasan. Pengurusan dan pengawasan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola

³ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 3.

perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Prinsip-prinsip tersebut sangat penting dalam melakukan pengurusan dan pengawasan bagi PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. sebagai Badan Usaha Milik Negara, yaitu untuk memupuk keuntungan, melaksanakan kemanfaatan umum, meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan sebagai BUMN, dan menghindari tindakan-tindakan pengeksploitasian diluar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*GCG*).

Ketentuan tentang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, menyebutkan prinsip *Good Corporate Governance* meliputi prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Kewajiban BUMN menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* diatur dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara. Dalam ayat (1) menyebutkan bahwa BUMN wajib menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan atau menjadikan *Good Corporate Governance* sebagai landasan operasinya.

Penerapan GCG telah menjadi kebutuhan yang nyata bagi peningkatan kinerja BUMN khususnya PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.. Berdasarkan analisis yang terkait dengan kebijakan penerapan GCG, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. menunjukkan bahwa kinerja BUMN Terbuka menjadi lebih baik dengan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut. Atas dasar inilah penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP**

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) PADA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengemukakan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk..
2. Bagaimanakah tugas Organ tambahan perusahaan yang dibentuk dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
3. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT. Telkom.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk..
2. Untuk mengetahui tugas Organ tambahan perusahaan yang dibentuk dalam pelaksanaan GCG.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. dalam pelaksanaan GCG.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dalam bab sebelumnya mengenai penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai perusahaan yang tercatat di bursa lokal dan luar negeri, TELKOM berkomitmen penuh mengembangkan dan mencrapkan kebijakan serta praktek tata kelola perusahaan yang sesuai dengan standar pasar modal dunia. TELKOM menyadari pentingnya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai alat untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan akuntabilitas kepada publik. Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam pengembangan ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif, TELKOM sebagai suatu perusahaan yang *go publik* telah menerapkan dan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Salah satu bukti bahwa telah diterapkannya prinsip GCG oleh TELKOM adalah dengan melaksanakan audit internal yang berupa laporan keuangan. Pelaporan itu dilaksanakan setiap tahun melalui *Athur Understand*. Selain itu melaksanakan rapat pemegang saham tahunan yang merupakan ajang untuk melaporkan kepada pemilik saham sejauh mana kinerja perusahaan selama satu tahun berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Basah. Sjacran, 1985, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni: Bandung.

Daniri.Mas Ahcmad, 2006, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesi*, Ray Indonesia: Jakarta.

Hanasti, 2004, *Peranan Komite Audit dalam Organ Perseroan Terbatas dalam Kerangka Good Corporate Governance*, FH UII: Yogyakarta.

Jurnal Hukum Bisnis, 2007, Volume 26 Nomor 1 Tahun 2007, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis: Jakarta.

Khairandy. Ridwan & Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Total Media: Jakarta.

Muhammad. Abdulkadir, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Adtya Abadi: Bandung.

Sembiring. Sentosa, 2006, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia: Bandung.

Surya. Indra dan Ivan Yustiavandana, 2006, *Penerapan Good Corporate Governance*, Kencana: Jakarta.

Soekanto. Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta.

Wahyono. Darnabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 Nomor 6 Tahun 2003, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003, hal. 25.

B. Sumber Lain

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang *Badan Usaha Milik Negara*.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.